



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

KECAMATAN PONCOKUSUMO

Jl. Raya Wonorejo Nomor 04 Telp. (0341) 787666

Email : poncokusumo@malangkab.go.id , web site : <http://www.malangkab.go.id>

PONCOKUSUMO 6 5 1 57

**KEPUTUSAN
CAMAT PONCOKUSUMO
NOMOR: 188.4/ 02 /35.07.07/2021**

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU KECAMATAN PONCOKUSUMO
KABUPATEN MALANG**

CAMAT PONCOKUSUMO,

- Menimbang : a. bahwa untuk dapat mengukur kinerja di lingkungan Kecamatan Poncokusumo , diperlukan alat ukur berupa Indikator Kinerja Individu;
b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a, perlu menetapkan Indikator Individu di lingkungan Kecamatan Poncokusumo.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan ;
2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
3. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
9. Peraturan Bupati Nomor: 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 ;
10. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan ;
11. Surat Keputusan Camat Poncokusumo No.188.4 / 08 / 35.07.07 / 2017 tentang Penetapan Perubahan Renstra Kecamatan Poncokusumo Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Individu masing – masing unit kerja di Lingkungan Kecamatan Poncokusumo sebagaimana tersebut dalam Lampiran.

KEDUA : Indikator Kinerja Individu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :


- a. Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi;
- b. Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi

KETIGA : Indikator Kinerja Individu Kecamatan Poncokusumo dimanfaatkan untuk :

- a. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah
- b. Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah
- c. Penetapan Kinerja Perangkat Daerah
- d. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
- e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan dirubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Poncokusumo
Pada tanggal : Januari 2021


CAMAT PONCOKUSUMO
MARENDRA H. IRAWAN, S.STP, M.AP